

Rekonstruksi Batas Intervensi Hukum Pidana dalam Ruang Digital Privat

Satria Permana^{*1}, Ayu Widianda²

Universitas Pamulang, Indonesia^{1,2}

e-mail: satriapermana1422@gmail.com^{*1}, ayuwidianda16@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze and reconstruct the limits of criminal law intervention in relation to expressions conveyed within private digital spaces, particularly closed messaging groups. The research problem arises from the absence of clear legal parameters for distinguishing private digital communication from communication that has entered the public sphere. Such ambiguity may lead to overcriminalization and threaten freedom of expression and the right to privacy as constitutionally protected rights. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on the harm principle and the distinction between harm and offense as theoretical foundations for assessing the legitimacy of criminal law intervention. The findings demonstrate that the criminalization of expressions communicated in private digital spaces cannot be justified solely by the existence of content considered defamatory or offensive to a particular person. Criminal intervention should be permitted only when three cumulative indicators are fulfilled, namely distribution extending into the public sphere, the existence of an identifiable concrete victim, and the occurrence of actual and provable harm. This framework may serve as a basis for reconstructing the interpretation of the elements of distribution and publication under Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law. The study emphasizes the importance of proportionate limitations on criminal intervention to ensure that the protection of reputation does not undermine freedom of expression and privacy in digital spaces.

Keywords: : Criminal law; private digital space; freedom of expression; right to privacy; Electronic Information and Transactions Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi batas intervensi hukum pidana terhadap ekspresi yang disampaikan dalam ruang digital privat, khususnya melalui grup percakapan tertutup. Permasalahan penelitian berangkat dari belum adanya parameter yuridis yang tegas untuk membedakan komunikasi digital privat dan komunikasi yang telah memasuki ruang publik. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan serta mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas privasi yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan dengan menggunakan prinsip kerugian dan perbedaan antara kerugian dengan perasaan tersinggung sebagai landasan untuk menilai legitimasi penggunaan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan terhadap ekspresi dalam ruang digital privat tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan konten yang dianggap menyerang kehormatan atau menyinggung pihak tertentu. Intervensi pidana harus memenuhi tiga indikator secara kumulatif, yaitu adanya distribusi yang



menjangkau ruang publik, adanya korban konkret yang dapat diidentifikasi, dan timbulnya kerugian nyata yang dapat dibuktikan. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk merekonstruksi penafsiran unsur distribusi dan publikasi dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembatasan intervensi pidana secara proporsional agar perlindungan kehormatan tidak menghilangkan kebebasan berekspresi dan privasi dalam ruang digital.

Kata Kunci : hukum pidana; ruang digital privat; kebebasan berekspresi; hak privasi; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A. Pendahuluan

Transformasi digital selama dua dekade terakhir telah mengubah arsitektur komunikasi masyarakat secara mendasar. Interaksi yang sebelumnya berlangsung melalui pertemuan fisik, surat, atau media massa kini berpindah ke platform percakapan daring, seperti WhatsApp, Telegram, dan Discord. Perubahan ini tidak hanya mempercepat pertukaran informasi, tetapi juga melahirkan ruang komunikasi yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ruang publik maupun ruang privat. Grup percakapan tertutup, misalnya, dibatasi oleh keanggotaan, administrator, serta ekspektasi tertentu mengenai pihak yang dapat membaca pesan. Meskipun demikian, isi percakapan di dalamnya tetap dapat disalin, diteruskan, direkam, atau ditangkap layar untuk kemudian disebarluaskan kepada pihak di luar kelompok. Dengan demikian, ruang digital privat memiliki sifat *sui generis*, yaitu tertutup berdasarkan desain platform dan hubungan sosial para anggotanya, tetapi terbuka terhadap kemungkinan redistribusi melalui kemampuan teknis yang tersedia.¹

Karakter tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika ekspresi dalam percakapan terbatas dinilai menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kehormatan, martabat, dan hak orang lain, tetapi pada saat yang sama juga harus menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kepastian hukum, serta perlindungan atas diri pribadi dan kehidupan privat. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 17 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.² Penggunaan

¹ Helen Nissenbaum, *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life* (Stanford: Stanford University Press, 2010).

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F, Dan Pasal 28G Ayat (1); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Khususnya Pasal” (n.d.).



hukum pidana terhadap ekspresi digital tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan pernyataan yang dianggap tidak menyenangkan atau menyinggung pihak tertentu. Intervensi negara harus memenuhi tuntutan legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas karena hukum pidana merupakan instrumen koersif yang memberikan pembatasan paling kuat terhadap kebebasan individu.

Dalam hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik melalui sistem elektronik diatur dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A tidak lagi menggunakan rumusan “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “membuat dapat diaksesnya” sebagaimana dikenal dalam ketentuan sebelumnya, tetapi mensyaratkan adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal dan dengan maksud agar hal tersebut “diketahui umum” melalui sistem elektronik.³ Pergeseran rumusan ini penting karena pusat pengujiannya tidak semata-mata terletak pada penggunaan sarana elektronik, melainkan pada adanya maksud untuk menciptakan publisitas. Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional pada 2 Januari 2026, ketentuan tersebut juga perlu dibaca secara sistematis bersama Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkan maksud agar tuduhan diketahui umum sebagai salah satu unsur pokok delik pencemaran.⁴

Persoalannya, peraturan perundang-undangan belum memberikan ukuran operasional mengenai kapan suatu informasi dapat dinilai telah atau dimaksudkan untuk “diketahui umum”. Belum terdapat parameter yang memadai mengenai jumlah penerima, hubungan sosial antara pengirim dan penerima, sifat keanggotaan grup, ekspektasi kerahasiaan, pengendalian akses, maupun tindakan lanjutan berupa penyebaran keluar dari ruang komunikasi semula. Ketiadaan ukuran tersebut membuka kemungkinan diterapkannya pendekatan formalistik yang menyamakan pengiriman pesan kepada lebih dari satu orang dengan publikasi kepada masyarakat umum. Penafsiran semacam itu berisiko menghapus perbedaan antara percakapan keluarga, komunikasi internal organisasi, forum profesional tertutup, dan unggahan pada media sosial yang dapat diakses

³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A Dan Pasal 45 Ayat (4)” (n.d.).

⁴ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 433 Ayat (1) Dan Pasal 624” (n.d.).



tanpa pembatasan. Padahal, setiap ruang komunikasi tersebut memiliki konteks, jangkauan penerima, tingkat keterbukaan, dan ekspektasi privasi yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah mempertegas sejumlah batas normatif dalam penerapan Pasal 27A UU ITE. Mahkamah membatasi cakupan frasa “orang lain” dan menafsirkan frasa “suatu hal” sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.⁵ Putusan tersebut memiliki arti penting karena menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik tidak boleh diterapkan dengan menggunakan rumusan yang terlalu luas dan tidak pasti. Namun, putusan tersebut belum merumuskan parameter terperinci untuk menentukan kapan komunikasi dalam grup percakapan tertutup memenuhi unsur “diketahui umum”. Dengan demikian, masih terdapat celah dogmatik mengenai batas antara komunikasi privat, komunikasi semi-privat, dan publikasi digital yang secara sah dapat membenarkan penggunaan instrumen hukum pidana.

Celah dogmatik tersebut berkaitan erat dengan risiko *overcriminalization*, yaitu perluasan penggunaan hukum pidana melampaui kebutuhan untuk melindungi kepentingan hukum yang nyata. *Overcriminalization* dapat terjadi ketika norma yang lentur digunakan untuk menjangkau perbuatan yang tingkat bahayanya rendah, kerugiannya belum konkret, atau sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui hak jawab, klarifikasi, mediasi, gugatan perdata, mekanisme internal organisasi, maupun pendekatan restoratif.⁶ Dalam konteks ekspresi digital, risiko tersebut tidak hanya memengaruhi individu yang diproses secara pidana. Ketidakpastian mengenai batas komunikasi yang dapat dipidana juga dapat menimbulkan *chilling effect*, yaitu keadaan ketika masyarakat membatasi ekspresi yang sah karena khawatir terhadap konsekuensi hukum yang sulit diprediksi. Dampak tersebut dapat mengurangi kualitas diskusi internal, mekanisme koreksi, penyampaian kritik, pelaporan kesalahan, dan partisipasi warga dalam kehidupan demokratis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi persoalan yang berhubungan dengan penerapan delik penghinaan dalam UU ITE. Prahassacitta dan Hasibuan menemukan adanya disparitas penafsiran unsur delik penghinaan dalam putusan

⁵ “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024, Diputuskan Pada 29 April 2025, Khususnya Hlm. 447–458” (n.d.).

⁶ Mahrus Ali, “Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 450–71, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2>.

pengadilan yang berakibat pada ketidakseragaman perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.⁷ Penelitian Feka, Pujiyono, Sularto, dan Pareke menyoroiti potensi Pasal 27A dan Pasal 27B sebagai hambatan bagi kebebasan berekspresi karena bahasa hukum yang masih terbuka terhadap penyalahgunaan.⁸ Handayani, Arifin, dan Fernando juga menunjukkan bahwa ambiguitas ketentuan pidana di ruang siber dapat membentuk iklim pengawasan serta menghasilkan *chilling effect* terhadap partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital.⁹ Sementara itu, Senen menawarkan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya untuk mengurangi kecenderungan penggunaan pemidanaan dalam penyelesaian perkara UU ITE.¹⁰ Kajian-kajian tersebut memberikan dasar penting bagi kritik terhadap perluasan kriminalisasi, tetapi umumnya berfokus pada ketidakjelasan rumusan norma, disparitas putusan, kebebasan berekspresi, atau alternatif penyelesaian perkara.

Penelitian mengenai hak atas privasi digital juga telah berkembang, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi dan pengendalian individu terhadap informasi yang berkaitan dengan dirinya. Namun, perlindungan privasi tidak berarti bahwa setiap komunikasi yang berlangsung dalam grup tertutup secara mutlak kebal dari pertanggungjawaban hukum. Status privat harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan komunikasi, komposisi penerima, pembatasan akses, ekspektasi kerahasiaan, serta ada atau tidaknya penyebaran lanjutan.¹¹ Persoalan yang belum dijawab secara memadai ialah ukuran yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menentukan titik perubahan dari ekspresi privat menjadi publikasi yang menimbulkan kerugian dan layak dikenai sanksi pidana. Ketiadaan ukuran tersebut menunjukkan adanya *research gap* berupa belum tersedianya konstruksi dogmatik yang

⁷ Vidya Prahassacitta dan Batara Mulia Hasibuan, "Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 61–79, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.299>.

⁸ dan J.T. Pareke Mikhael Feka, Pujiyono, R.B. Sularto, "Navigating the Legal Minefield: The Impact of Articles 27A and 27B of Indonesia's EIT Law on Freedom of Expression and the Path to Legal Reform," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 265–404, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19116>.

⁹ dan Zico Junius Fernando Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 45–82, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19652>.

¹⁰ Zainal Arifin Senen, "Ekonseptualisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 265–79, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art4>.

¹¹ Elfan Fauzy dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2023): 445–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.

menghubungkan karakter ruang digital privat dengan persyaratan legitimasi kriminalisasi secara terukur.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan *harm principle* yang dikemukakan John Stuart Mill dan pembedaan antara *harm* dan *offense* dari Joel Feinberg sebagai dasar untuk menilai legitimasi intervensi pidana.¹² Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi *threshold* intervensi pidana yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu *threshold* publisitas atau distribusi nyata ke luar lingkup privat, *threshold* korban konkret yang dapat diidentifikasi, dan *threshold actual harm* berupa kerugian aktual yang dapat dibuktikan. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, tetapi untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut dilaksanakan secara proporsional tanpa menghapus ruang kebebasan individual. Secara ilmiah, konstruksi ini memberikan parameter dogmatik yang dapat digunakan untuk membedakan komunikasi privat, komunikasi semi-privat, dan publikasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan normatif ruang digital privat dalam hukum pidana Indonesia, menilai proporsionalitas penerapan Pasal 27A UU ITE terhadap ekspresi yang berlangsung di dalamnya, serta merekonstruksi *threshold* intervensi pidana sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menentukan legitimasi pemidanaan terhadap ekspresi dalam ruang digital privat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep, doktrin, dan putusan pengadilan.¹³ Pemilihan desain tersebut didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang berkenaan dengan ambiguitas norma dan kebutuhan merekonstruksi batas intervensi hukum pidana dalam ruang digital privat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji UUD 1945, KUHP nasional,

¹² On Liberty John Stuart Mill, *Khususnya Bab I; Joel Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law, Volume One: Harm to Others* (New York: Oxford University Press, 1984); Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law, Volume Two: Offense to Others* (New York: Oxford University Press (London: John W. Parker and Son, 1859).

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).



dan UU ITE beserta hubungan sistematis antarketentuannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menyusun *threshold* intervensi pidana berdasarkan *harm principle*, perbedaan antara *harm* dan *offense*, serta konsep privasi digital. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan secara fungsional dengan menelaah pengaturan dan doktrin hukum di Jerman, Inggris, dan Uni Eropa yang berkaitan dengan privasi komunikasi, publikasi, serta pembatasan ekspresi.¹⁴

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.¹⁵ Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum pidana, kebebasan berekspresi, privasi digital, dan kriminalisasi ekspresi, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak menggunakan populasi, sampel, atau partisipan. Instrumen penelitian berupa lembar inventarisasi dan matriks analisis bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dipilih berdasarkan relevansi, otoritas, dan kemutakhirannya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif, yang selanjutnya disintesis menjadi konstruksi dogmatik berupa *threshold* intervensi pidana dalam ruang digital privat.¹⁶

C. Pembahasan

Kedudukan Normatif Ruang Digital Privat dan Batas Publisitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang digital privat tidak dapat disamakan begitu saja dengan ruang fisik tertutup, tetapi juga tidak dapat diperlakukan sebagai ruang publik hanya karena komunikasinya berlangsung melalui sistem elektronik. Ruang tersebut memiliki karakter *sui generis*: akses awalnya dibatasi oleh identitas anggota,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁵ “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008, Diputuskan Pada 5 Mei 2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024, Diputuskan Pada 29 April 2025; Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574” (n.d.).

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).



persetujuan administrator, tautan undangan, atau hubungan sosial tertentu, sedangkan isi komunikasinya secara teknis tetap dapat disalin, diteruskan, atau ditangkap layar. Oleh sebab itu, status privat tidak ditentukan semata-mata oleh nama platform atau label “grup tertutup”, melainkan oleh struktur akses, jumlah dan keteridentifikasian penerima, tujuan pembentukan grup, norma kerahasiaan yang berlaku, serta kendali pengirim terhadap jangkauan awal pesan. Temuan ini mengembangkan teori *contextual integrity* yang menempatkan privasi sebagai kesesuaian aliran informasi dengan norma konteks, bukan sebagai kerahasiaan absolut. Dalam konteks tersebut, pesan dalam grup keluarga, tim kerja, atau komunitas profesional memiliki ekspektasi sirkulasi yang berbeda dari unggahan pada akun terbuka yang dapat diakses oleh setiap orang.¹⁷

Konsekuensi dogmatik dari karakter tersebut adalah bahwa unsur publisitas harus dibedakan dari sekadar terjadinya komunikasi kepada pihak lain. Reputasi memang merupakan kepentingan relasional karena kerugiannya baru mungkin muncul ketika tuduhan diketahui oleh pihak ketiga, tetapi tidak setiap pihak ketiga identik dengan “umum”. Komunikasi kepada penerima yang terbatas dan telah ditentukan sebelumnya dapat tetap berada dalam lingkup privat atau semi-privat sepanjang penerima terikat oleh konteks relasional yang jelas dan pesan tidak dimaksudkan untuk beredar di luar konteks itu. Sebaliknya, grup yang secara nominal tertutup dapat memiliki karakter publik apabila tautan masuknya disebarkan tanpa kendali, keanggotaannya terus berubah, identitas penerima tidak dapat dipastikan, atau pengirim secara sadar menggunakan grup tersebut sebagai sarana penyebaran kepada khalayak yang luas. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa batas privat-publik bersifat kontekstual, tetapi bukan berarti sepenuhnya subjektif; batas tersebut dapat diuji melalui indikator objektif mengenai aksesibilitas, keterbatasan audiens, stabilitas keanggotaan, dan tujuan penyampaian.

Dalam hukum positif Indonesia, temuan tersebut harus diletakkan pada rumusan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berbeda dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum perubahan, Pasal 27A tidak lagi menggunakan unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “membuat dapat diaksesnya”. Norma yang berlaku mensyaratkan adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara

¹⁷ Helen Nissenbaum, *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life* (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 127–157; Daniel J. Solove, *Understanding Privacy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), hlm. 103–112.



menuduhkan suatu hal dan dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum melalui sistem elektronik. Perubahan ini memindahkan titik berat delik dari cara teknis penyampaian menuju serangan reputasi dan maksud publisitas. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi percakapan tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya delik. Penegak hukum harus membuktikan isi tuduhan, objek korban, kesengajaan menyerang kehormatan, serta maksud agar tuduhan diketahui umum. Kekeliruan yang menyamakan setiap pengiriman pesan elektronik dengan publikasi merupakan penggunaan kembali konstruksi norma lama terhadap norma baru dan bertentangan dengan asas legalitas.¹⁸

Pasal 27A tersebut memiliki hubungan sistematis dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 433 juga menggunakan unsur menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal dan dengan maksud supaya hal itu diketahui umum. Penjelasan Pasal 433 menegaskan bahwa objek delik adalah orang perseorangan serta bahwa pencemaran merupakan penghinaan dengan cara menuduh melalui lisan, tulisan, atau gambar sehingga merugikan orang yang bersangkutan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak membentuk rezim pencemaran yang sepenuhnya terpisah dari dogmatika umum penghinaan; sistem elektronik hanya merupakan medium perbuatan. Walaupun UU ITE menyediakan rumusan khusus untuk medium elektronik, unsur “diketahui umum” harus tetap ditafsirkan sejalan dengan rasionalitas delik pencemaran dalam KUHP dan tidak boleh direduksi menjadi ukuran teknis bahwa suatu pesan dapat diteruskan oleh penerimanya.¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperkuat kebutuhan penafsiran restriktif tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Mahkamah juga memaknai frasa “suatu hal” sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Putusan ini mempersempit objek perlindungan kepada manusia sebagai orang perseorangan dan mencegah penggunaan delik pencemaran sebagai instrumen perlindungan abstrak bagi institusi atau jabatan. Namun, putusan tersebut belum

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 433, sebagaimana penjelasannya disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; lihat pula Pasal 624 mengenai mulai berlakunya KUHP pada 2 Januari 2026.



memberikan ukuran operasional mengenai arti “diketahui umum” dalam grup percakapan tertutup. Kekosongan yang tersisa bukan lagi terutama mengenai siapa korban dan apa yang dituduhkan, melainkan mengenai kapan komunikasi terbatas berubah menjadi publisitas yang dapat membenarkan intervensi pidana.²⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tetap relevan sebagai latar konstitusional karena menempatkan perlindungan kehormatan dan nama baik dalam keseimbangan dengan kebebasan berekspresi serta menegaskan keterkaitan delik elektronik dengan konstruksi penghinaan dalam hukum pidana umum. Meskipun putusan tersebut menguji rumusan lama Pasal 27 ayat (3), orientasinya menunjukkan bahwa pembatasan ekspresi harus dibaca bersama Pasal 28J UUD 1945 dan tidak boleh dilepaskan dari asas kepastian hukum. Setelah lahirnya Pasal 27A dan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, keseimbangan itu harus diwujudkan melalui pembuktian publisitas secara konkret, bukan melalui anggapan bahwa medium elektronik selalu bersifat publik.²¹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 juga perlu ditempatkan secara tepat. Perkara tersebut berkaitan dengan muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A. Karena itu, putusan tersebut tidak dapat dijadikan preseden langsung mengenai unsur “diketahui umum”. Namun, perkara itu memperlihatkan persoalan atribusi dalam penyebaran informasi elektronik: siapa yang merekam, siapa yang menyerahkan kepada pihak lain, siapa yang kemudian menyebarkan, dan sejauh mana akibat penyebaran dapat dibebankan kepada pembuat informasi awal. Pelajaran dogmatiknya adalah bahwa kontrol, kontribusi kausal, dan kehendak penyebaran harus dibuktikan secara individual. Seseorang tidak seharusnya menanggung pertanggungjawaban atas redistribusi mandiri yang dilakukan penerima apabila tidak terdapat perintah, persetujuan, kerja sama, atau kesengajaan bersama untuk memperluas jangkauan informasi.²²

Temuan pertama penelitian ini dengan demikian berbeda dari kajian terdahulu yang terutama menyoroti multitafsir pasal penghinaan, disparitas putusan, atau ancaman umum

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024, diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 April 2025, khususnya amar putusan mengenai pemaknaan frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008, diputuskan pada 5 Mei 2009, khususnya pertimbangan mengenai perlindungan kehormatan, keterkaitan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan delik penghinaan dalam KUHP, dan pembatasan hak berdasarkan Pasal 28J UUD 1945.

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, diputuskan pada 26 September 2018. Putusan ini berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga digunakan dalam penelitian ini hanya sebagai ilustrasi persoalan atribusi transmisi, bukan sebagai preseden langsung Pasal 27A.



terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian Prahassacitta dan Hasibuan, misalnya, menunjukkan ketidakseragaman perlindungan kebebasan berekspresi dalam putusan pengadilan, sedangkan penelitian yang lebih mutakhir terhadap Pasal 27A menekankan masih terbukanya risiko penyalahgunaan norma. Penelitian ini melangkah lebih lanjut dengan merumuskan status normatif ruang digital privat sebagai ruang komunikasi berkonteks yang dilindungi secara bersyarat. Perlindungan tersebut gugur bukan semata-mata karena pesan diterima oleh banyak orang, melainkan ketika struktur akses dan tindakan pelaku menunjukkan maksud membawa tuduhan ke khalayak yang tidak lagi terbatas oleh konteks komunikasi awal.²³

Pembedaan Harm dan Offense sebagai Dasar Penilaian Intervensi Pidana

Temuan kedua menunjukkan bahwa batas intervensi pidana tidak dapat disusun hanya melalui klasifikasi ruang, tetapi juga harus didasarkan pada kualitas akibat yang ditimbulkan oleh ekspresi. *Harm principle* John Stuart Mill memberikan titik awal bahwa penggunaan kekuasaan koersif terhadap individu hanya dapat dibenarkan untuk mencegah kerugian terhadap orang lain. Dalam pengembangannya, Joel Feinberg membedakan *harm* sebagai kemunduran atau pelanggaran terhadap kepentingan yang secara normatif dilindungi dan *offense* sebagai pengalaman tidak menyenangkan, tersinggung, jijik, marah, atau malu yang belum tentu merusak suatu kepentingan. Pembedaan ini penting karena hukum pidana tidak layak bekerja hanya berdasarkan intensitas emosi pelapor. Rasa tersinggung dapat menjadi petunjuk awal adanya konflik, tetapi belum cukup membuktikan kerusakan reputasi, hubungan kausal, maupun kebutuhan menggunakan sanksi pidana.²⁴

Dalam konteks pencemaran nama baik, *harm* tidak harus selalu berbentuk kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara matematis. Kerugian reputasi dapat terlihat dari perubahan perlakuan komunitas, hilangnya kepercayaan profesional, pembatalan hubungan kerja, pengucilan sosial, ancaman yang timbul setelah tuduhan beredar, atau

²³ Vidya Prahassacitta dan Batara Mulia Hasibuan, “Disparitas Perlindungan Kebebasan Bereksprei dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1 (2019), hlm. 61–79; Mikhael Feka, Pujiyono, R.B. Sularto, dan J.T. Pareke, “Navigating the Legal Minefield: The Impact of Articles 27A and 27B of Indonesia’s EIT Law on Freedom of Expression and the Path to Legal Reform,” *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 265–304.

²⁴ John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859), Bab I; Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law, Volume One: Harm to Others* (New York: Oxford University Press, 1984), hlm. 31–36; Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law, Volume Two: Offense to Others* (New York: Oxford University Press, 1985), hlm. 1–25.



konsekuensi psikologis serius yang memiliki hubungan jelas dengan penyebaran tuduhan. Akan tetapi, harus tersedia indikator yang dapat diverifikasi, bukan hanya pernyataan bahwa korban merasa tidak nyaman. Penjelasan Pasal 27A sendiri menghubungkan serangan kehormatan dengan perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri sehingga merugikan orang tersebut. Rumusan “sehingga merugikan” mendukung kebutuhan objektivikasi, walaupun penelitian ini mengakui bahwa *actual harm* yang diajukan merupakan standar rekonstruktif yang lebih ketat daripada pembacaan formal yang selama ini sering digunakan dalam praktik.

Pembedaan *harm* dan *offense* juga harus mempertimbangkan konteks, kemampuan menghindari paparan, dan ekspektasi para pihak. Keanggotaan dalam grup tidak dapat dipahami sebagai persetujuan terhadap penghinaan atau fitnah. Namun, sifat forum, pola komunikasi, hubungan antarpeserta, dan tersedianya mekanisme moderasi memengaruhi penilaian terhadap beratnya serangan serta kewajiban menggunakan hukum pidana. Sindiran spontan dalam percakapan internal yang segera diklarifikasi berbeda secara normatif dari tuduhan faktual yang direncanakan, diulang, dan diarahkan untuk menghancurkan reputasi korban di hadapan komunitas profesionalnya. Kemampuan meninggalkan grup atau memblokir pengirim tidak menghapus hak korban, tetapi dapat menjadi salah satu faktor dalam menentukan intensitas paparan dan apakah akibatnya lebih tepat dikategorikan sebagai *offense* yang dapat dipulihkan atau *harm* yang memerlukan respons hukum lebih kuat.²⁵

Pada titik ini, unsur subjektif Pasal 27A “dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum” harus dipertemukan dengan akibat objektif. Maksud publisitas mencegah pemidanaan atas ungkapan yang sejak awal ditujukan untuk komunikasi terbatas, sedangkan bukti akibat mencegah hukum pidana bekerja terhadap pernyataan yang hanya menimbulkan ketidaksenangan sesaat. Rekonstruksi ini tidak mengubah delik menjadi delik materiil murni yang selalu mensyaratkan kerugian final, tetapi menempatkan dampak aktual sebagai ukuran legitimasi, proporsionalitas, dan kebutuhan pemidanaan. Semakin kecil jangkauan, semakin terbatas konteks, dan semakin ringan akibatnya, semakin kuat alasan untuk menggunakan mekanisme koreksi non-pidana.

²⁵ Joel Feinberg, *Offense to Others*, hlm. 26–48. Faktor seperti intensitas, durasi, kemungkinan menghindari paparan, konteks, dan kepentingan yang dikorbankan digunakan untuk membedakan offense yang ringan dari offense yang dapat memperoleh respons hukum.



Sebaliknya, rencana penyebaran yang sistematis, audiens yang relevan bagi reputasi korban, dan akibat serius memperkuat legitimasi intervensi.

Prinsip tersebut selaras dengan standar hak asasi manusia yang menilai pembatasan kebebasan berekspresi berdasarkan kebutuhan sosial yang mendesak, tujuan yang sah, alasan yang relevan dan memadai, serta proporsionalitas sanksi. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia tidak menyatakan bahwa sanksi pidana terhadap pencemaran selalu terlarang, tetapi berulang kali menekankan bahwa sifat dan berat sanksi merupakan bagian penting dari pengujian proporsionalitas. Dalam perkara *Cumpănă and Mazăre v. Romania*, misalnya, penggunaan pidana penjara dan pembatasan profesi dinilai sangat berat dalam konteks ekspresi jurnalistik. Standar komparatif tersebut tidak mengikat Indonesia, tetapi relevan untuk menafsirkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: perlindungan reputasi merupakan tujuan sah, sedangkan kriminalisasi harus tetap menjadi sarana yang diperlukan dan tidak berlebihan.²⁶

Temuan ini sekaligus memperjelas risiko *overcriminalization*. Mahrus Ali menjelaskan bahwa kriminalisasi berlebihan dapat lahir dari perluasan perbuatan yang dilarang, duplikasi norma, atau penggunaan pidana tanpa penilaian memadai terhadap kebutuhan dan proporsionalitas. Dalam ruang digital privat, bentuk spesifiknya adalah perubahan konflik interpersonal menjadi perkara pidana hanya karena percakapan menggunakan perangkat elektronik. Dampaknya tidak berhenti pada tersangka atau terpidana, tetapi menciptakan *chilling effect* terhadap kritik internal, pelaporan penyimpangan, diskusi keluarga, dan komunikasi profesional. Oleh karena itu, perbedaan *harm* dan *offense* berfungsi sebagai pagar substansial: konflik yang hanya menghasilkan rasa tersinggung dan masih dapat dipulihkan melalui klarifikasi, permintaan maaf, moderasi, atau mediasi tidak seharusnya otomatis memasuki proses pidana.²⁷

Dibandingkan penelitian terdahulu, hasil ini tidak berhenti pada rekomendasi umum untuk menghapus pasal karet atau mengutamakan *restorative justice*. Kajian Feka dan kolega menyoroti risiko Pasal 27A dan Pasal 27B bagi kebebasan berekspresi, sedangkan Senen menawarkan rekonstruksi penegakan UU ITE berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini menempatkan kedua gagasan tersebut pada urutan pengujian yang

²⁶ European Court of Human Rights, *Cumpănă and Mazăre v. Romania* [GC], Application No. 33348/96, Judgment of 17 December 2004, khususnya pertimbangan mengenai pressing social need dan proporsionalitas sanksi pidana terhadap kebebasan berekspresi.

²⁷ Mahrus Ali, "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 3 (2018), hlm. 450–471.



lebih operasional: pertama, tentukan apakah komunikasi telah mencapai publisitas; kedua, identifikasi korban perseorangan dan kaitan kausal; ketiga, ukur apakah akibatnya merupakan *harm* yang cukup serius. *Restorative justice* bukan sekadar alternatif setelah perkara pidana berjalan, tetapi dapat menjadi konsekuensi sejak tahap awal ketika akibat belum melewati ambang intervensi pidana.²⁸

Rekonstruksi Threshold Intervensi Pidana yang Proporsional dan Konstitusional

Berdasarkan dua temuan sebelumnya, penelitian ini membangun *threshold* intervensi pidana sebagai kerangka dogmatik untuk menilai legitimasi pemidanaan terhadap ekspresi dalam ruang digital privat. Kerangka ini tidak dimaksudkan menggantikan unsur delik yang ditetapkan undang-undang, melainkan mengoperasionalkan unsur “diketahui umum”, konsep korban yang dilindungi, dan tuntutan proporsionalitas. Tiga ambang harus diuji secara kumulatif, yaitu *threshold* publisitas atau distribusi, *threshold* korban konkret, dan *threshold actual harm*. Sifat kumulatif diperlukan karena setiap ambang menyaring persoalan yang berbeda: ambang pertama mencegah penyamaan komunikasi privat dengan publikasi; ambang kedua memastikan delik melindungi orang perseorangan yang benar-benar menjadi sasaran; dan ambang ketiga memastikan hukum pidana hanya digunakan ketika terdapat kerugian yang cukup serius.

Threshold publisitas atau distribusi mengharuskan adanya bukti bahwa pelaku bermaksud membawa tuduhan melampaui konteks komunikasi privat menuju khalayak yang secara fungsional bersifat umum. Pengujiannya tidak bergantung pada satu angka baku mengenai jumlah anggota grup. Faktor yang harus dinilai meliputi apakah audiens telah ditentukan sebelumnya; apakah akses membutuhkan persetujuan; apakah keanggotaan stabil dan dapat diidentifikasi; apakah terdapat norma kerahasiaan; apakah tautan atau konten sengaja dibagikan keluar; serta apakah pelaku memilih saluran dengan tujuan memperluas jangkauan. Pesan kepada delapan anggota keluarga dapat tetap privat, sedangkan pesan pada grup dengan tautan publik dan ribuan anggota anonim dapat bersifat publik. Redistribusi oleh penerima baru dapat dibebankan kepada pengirim awal apabila terbukti diperintahkan, disetujui, diprediksi sebagai bagian dari rencana, atau dilakukan

²⁸ Mikhael Feka dkk., “Navigating the Legal Minefield,” hlm. 265–304; Zul Afiff Senen, “Rekonseptualisasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice,” *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 265–279.

melalui kerja sama. Potensi abstrak bahwa pesan dapat ditangkap layar tidak cukup memenuhi ambang ini.

Pendekatan tersebut memperoleh dukungan komparatif dari Digital Services Act Uni Eropa. Pertimbangan keempat belas regulasi itu membedakan “diseminasi kepada publik” sebagai penyediaan informasi kepada jumlah orang yang secara potensial tidak terbatas dari komunikasi interpersonal seperti surat elektronik atau pesan privat yang ditujukan kepada jumlah orang terbatas yang ditentukan pengirim. Klasifikasi tersebut tidak dapat dipindahkan secara mekanis ke hukum pidana Indonesia, tetapi memperlihatkan rasionalitas yang sama: teknologi yang digunakan bukan satu-satunya penentu sifat publik; struktur audiens dan kemampuan pengirim menentukan penerima merupakan faktor utama. Dengan mengadopsi rasionalitas ini sebagai alat tafsir, frasa “diketahui umum” dalam Pasal 27A dapat dibedakan secara lebih konsisten dari komunikasi kepada kelompok tertentu.²⁹

Threshold korban konkret mensyaratkan adanya orang perseorangan yang dituduh, dapat diidentifikasi dari isi atau konteks komunikasi, dan memiliki hubungan langsung dengan kerugian yang diklaim. Ambang ini mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang mengecualikan institusi, korporasi, profesi, jabatan, dan kelompok beridentitas tertentu dari makna “orang lain”. Identifikasi tidak selalu memerlukan penyebutan nama lengkap apabila penerima secara wajar dapat mengetahui siapa yang dimaksud, tetapi tidak boleh dibangun hanya melalui asumsi pelapor. Selain itu, sebagai delik aduan, proses harus bertumpu pada pengaduan korban yang berhak, bukan tekanan pihak yang merasa mewakili lembaga atau kelompok. Penegak hukum perlu menguraikan siapa korban, perbuatan apa yang dituduhkan kepadanya, siapa penerima yang mengenal korban, dan bagaimana tuduhan itu berhubungan dengan perubahan persepsi terhadap dirinya.

Threshold actual harm mensyaratkan kerugian yang nyata, dapat diverifikasi, memiliki hubungan kausal dengan tuduhan, dan melampaui ketidaksenangan subjektif yang wajar terjadi dalam interaksi sosial. Indikatornya dapat berupa pembatalan kontrak atau kesempatan kerja, hilangnya pelanggan, penurunan kepercayaan dalam komunitas

²⁹ Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act), Recital 14, yang membedakan dissemination to the public dari komunikasi interpersonal kepada jumlah orang terbatas yang ditentukan pengirim.

yang relevan, pengucilan terukur, ancaman lanjutan, atau gangguan psikologis serius yang dapat dikaitkan dengan penyebaran. Daftar ini tidak bersifat tertutup dan tidak berarti korban selalu harus menunjukkan nilai kerugian ekonomi. Fokusnya adalah bukti eksternal yang memungkinkan aparat dan hakim membedakan kerusakan kepentingan hukum dari rasa tersinggung. Pada saat yang sama, berat kerugian harus dibandingkan dengan kemampuan mekanisme non-pidana untuk memulihkan keadaan. Apabila klarifikasi, hak jawab, penghapusan konten, permintaan maaf, mediasi, ganti rugi perdata, atau mekanisme disiplin internal memadai, pidana kehilangan sifatnya sebagai upaya terakhir.

Untuk menjaga konsistensi penerapan, ketiga ambang tersebut dapat dirumuskan dalam matriks uji berikut. Matriks ini mengarahkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mencatat alasan pemenuhan setiap unsur secara terpisah dan mencegah kesimpulan yang hanya bertumpu pada keberadaan tangkapan layar atau pengakuan bahwa korban merasa dihina.

Tabel 1. Matriks Uji Threshold Intervensi Pidana

Threshold	Pertanyaan Pengujian	Standar Minimum
Publisitas/Distribusi	Apakah pelaku bermaksud dan bertindak membawa tuduhan melampaui audiens yang terbatas oleh konteks awal?	Audiens tidak lagi terbatas atau terdapat tindakan aktif memperluas jangkauan yang dapat diatribusikan kepada pelaku.
Korban Konkret	Apakah terdapat orang perseorangan yang dapat diidentifikasi dan menjadi sasaran langsung tuduhan?	Identitas korban dan isi perbuatan yang dituduhkan jelas serta hubungan dengan persepsi penerima dapat dibuktikan.
Actual Harm	Apakah tuduhan menimbulkan kerugian nyata yang melebihi rasa tersinggung dan tidak memadai dipulihkan melalui mekanisme lebih ringan?	Kerugian terverifikasi, memiliki hubungan kausal, cukup serius, dan respons non-pidana tidak memadai.

Sumber: Konstruksi penulis, 2026

Matriks tersebut menghasilkan konsekuensi berjenjang. Apabila ambang publisitas tidak terpenuhi, perkara pada dasarnya tetap berada dalam ranah privat dan diarahkan kepada klarifikasi, moderasi grup, musyawarah, atau mediasi. Apabila publisitas terpenuhi tetapi korban tidak dapat diidentifikasi sebagai orang perseorangan, Pasal 27A tidak dapat



digunakan. Apabila dua ambang pertama terpenuhi tetapi kerugian masih ringan atau mudah dipulihkan, penyelesaian perdata, hak jawab, permintaan maaf, penghapusan konten, atau pendekatan restoratif harus diprioritaskan. Proses pidana baru memperoleh legitimasi kuat ketika ketiganya terpenuhi dan terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa sarana yang lebih ringan tidak memberikan perlindungan memadai.

Penerapan kerangka ini dapat dijelaskan melalui tiga ilustrasi. Pertama, pernyataan emosional dalam grup keluarga beranggapan terbatas yang tidak diteruskan keluar biasanya gagal memenuhi ambang publisitas, walaupun salah satu anggota merasa tersinggung. Kedua, tuduhan dalam grup kantor dengan anggota yang telah ditentukan dapat memenuhi unsur pihak ketiga, tetapi belum otomatis “diketahui umum”; penilaian bergantung pada tujuan pengiriman, luas dan fungsi grup, serta apakah tuduhan menimbulkan dampak terhadap kedudukan profesional korban. Ketiga, pengirim yang dengan sengaja meneruskan tuduhan dari grup privat ke kanal terbuka, menandai relasi profesional korban, dan menyebabkan pembatalan kontrak berpotensi memenuhi ketiga ambang. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa ukuran jumlah penerima tidak dapat bekerja sendiri; yang menentukan ialah gabungan konteks, kehendak, identitas korban, akibat, dan kebutuhan respons.

Secara komparatif, persyaratan kerugian serius juga ditemukan dalam Section 1 Defamation Act 2013 di Inggris, yang mensyaratkan *serious harm* bagi gugatan pencemaran. Ketentuan tersebut merupakan hukum perdata dan tidak dapat disamakan dengan delik Pasal 27A, tetapi berguna sebagai rujukan metodologis bahwa perlindungan reputasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat akibat. Tradisi konstitusional Jerman juga menempatkan kebebasan berekspresi berdampingan dengan hak kepribadian dan tunduk pada pengujian proporsionalitas. Kesamaan dari rujukan tersebut bukan pada bentuk sanksinya, melainkan pada penolakan terhadap respons hukum yang otomatis dan tanpa penilaian konteks serta berat kerugian.³⁰

Dari segi konstitusional, tiga ambang tersebut menghubungkan Pasal 27A UU ITE dengan jaminan kepastian hukum, kebebasan berekspresi, perlindungan diri pribadi, dan

³⁰ Defamation Act 2013 (United Kingdom), Section 1 mengenai serious harm; Basic Law for the Federal Republic of Germany, Article 5 mengenai kebebasan berekspresi dan Article 10 mengenai kerahasiaan komunikasi. Rujukan tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan fungsional, bukan sebagai norma yang mengikat Indonesia.



klausul pembatasan hak dalam UUD 1945. *Threshold* publisitas melindungi ekspektasi privat dan mencegah perluasan norma melalui analogi; *threshold* korban konkret menjalankan hasil penafsiran Mahkamah Konstitusi; sedangkan *threshold actual harm* memastikan proporsionalitas dan prinsip hukum pidana sebagai upaya terakhir. Kerangka ini tidak menciptakan kekebalan bagi ruang privat. Ancaman, pemerasan, kekerasan berbasis gender, penyebaran data pribadi, atau perbuatan lain tetap dapat dijangkau oleh norma pidana yang sesuai. Yang dibatasi hanyalah penggunaan delik pencemaran terhadap komunikasi privat yang belum memperlihatkan publisitas, korban yang memenuhi syarat, dan kerugian reputasi yang nyata.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perubahan fokus dari kritik normatif umum menuju alat uji yang dapat digunakan pada setiap tahap proses. Penyidik dapat menggunakannya untuk menentukan kelayakan penyelidikan dan atribusi penyebaran; penuntut umum dapat menguji kecukupan bukti mengenai maksud publisitas, korban, dan akibat; sedangkan hakim dapat memasukkannya dalam pertimbangan unsur delik serta proporsionalitas sanksi. Kerangka ini juga berbeda dari publikasi terdahulu karena memadukan teori privasi kontekstual, *harm-offense distinction*, perkembangan Pasal 27A setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan pembacaan sistematis dengan Pasal 433 KUHP. Dengan demikian, hasil penelitian bukan hanya menyatakan perlunya pembatasan kriminalisasi, tetapi menawarkan struktur alasan yang dapat diuji, disanggah, dan diterapkan secara konsisten dalam perkara ekspresi digital privat.³¹

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa absennya parameter yuridis yang jelas mengenai batas ruang digital privat dalam rezim UU ITE telah menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi mendorong overcriminalization terhadap ekspresi digital. Konstruksi hukum yang cenderung menyamakan setiap penggunaan media elektronik dengan tindakan distribusi publik tidak hanya lemah secara dogmatik, tetapi juga berisiko mengabaikan perlindungan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan hak privasi. Untuk menjawab problem tersebut, penelitian ini menawarkan konsep

³¹ Julie E. Cohen, "What Privacy Is For," *Harvard Law Review*, Vol. 126, No. 7 (2013), hlm. 1904–1933; Helen Nissenbaum, *Privacy in Context*, hlm. 127–157. Keduanya menempatkan privasi sebagai kondisi bagi otonomi dan aliran informasi yang sesuai konteks sosial.



threshold intervensi pidana yang terdiri atas *threshold distribusi*, *threshold korban konkret*, dan *threshold actual harm* sebagai parameter kumulatif dalam menilai layak tidaknya suatu ekspresi digital dikriminalisasi. Konstruksi ini memberikan kerangka yang lebih proporsional dalam membedakan ekspresi privat yang berada dalam ranah otonomi individu dari ekspresi yang menimbulkan kerugian hukum yang nyata.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat posisi *harm principle* dan *harm-offense distinction* sebagai landasan interpretatif yang perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam penerapan delik penghinaan elektronik. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan pedoman interpretasi melalui SEMA, PERMA, maupun penyempurnaan regulasi UU ITE agar penerapan hukum pidana digital lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional. Meskipun demikian, model *threshold* yang diajukan masih memerlukan validasi empiris melalui analisis putusan pengadilan dan studi komparatif lintas yurisdiksi guna menguji efektivitasnya dalam menekan kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi digital.

REFERENSI

- Afifatunnisa, Aqilah Nurrahmah. "Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Usia Dini Oleh Orang Tua." Universitas Pendidikan Indonesia, 2024.
- Ali, Mahrus. "Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 450–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid Lima." In *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 600. Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- Batubara, U, R Siregar, and N Siregar. "Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 485–91.
- Bonthrone, Alexandra F., Andrew Chew, Christopher J. Kelly, Leeza Almedom, John Simpson, Suresh Victor, A. David Edwards, Mary A. Rutherford, Chiara Nosarti, and Serena J. Counsell. "Cognitive Function in Toddlers with Congenital Heart Disease: The Impact of a Stimulating Home Environment." *Infancy* 26, no. 1 (2021): 184–99. <https://doi.org/10.1111/infa.12376>.
- Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando. "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 45–82. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19652>.
- Gunawan, Syafri. "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 166–78. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i2>.
- Harahap, Hilal Haitami, and Yadi Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2



- (2024): 170–83. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.12350>.
- Hasibuan, Vidya Prahassacitta dan Batara Mulia. “Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 61–79. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.299>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- John Stuart Mill, On Liberty. *Khususnya Bab I; Joel Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law, Volume One: Harm to Others* (New York: Oxford University Press, 1984); *Joel Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law, Volume Two: Offense to Others* (New York: Oxford University Pre. London: John W. Parker and Son, 1859.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Parman Komarudin, Moh. Mujibur Rohman, Afrizal, Muhammad Sodiki, Agustina Ail Bilondatu, Heryani, et al. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*. Edited by Parman Komarudin. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung RI § (2011).
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mikhael Feka, Pujiyono, R.B. Sularto, dan J.T. Pareke. “Navigating the Legal Minefield: The Impact of Articles 27A and 27B of Indonesia’s EIT Law on Freedom of Expression and the Path to Legal Reform.” *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 265–404. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19116>.
- Mitchell, Mary, and Louise Hill. “Children ’ s Human Rights to ‘ Participation ’ and ‘ Protection ’ : Rethinking the Relationship Using Barnahus as a Case Example.” *Child Abuse Review* 32, no. 6 (2023): e2820. <https://doi.org/10.1002/car.2820>.
- Mughnia, Aja. “Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.
- Nissenbaum, Helen. *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Pratiwi, A., Harahap, D. R. E., Rambe, R. R., & Anisa, D. (2026). LL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG JUGA MENGALAMI LUKA BERAT: KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGALAMI LUKA BERAT. *Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 79-85.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024, diputuskan pada 29 April 2025, khususnya hlm. 447–458 (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008, diputuskan pada 5 Mei 2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024, diputuskan pada 29 April 2025; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 (n.d.).
- Ramadan, Bhilal, and Muhammad Shohib. “Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili).” *Jurnal Al-Mau’izoh* 6, no. 2 (2024): 1–12.
- Ramadhan, Alvian Tri, and Muhammad Chaidar. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Hukmy: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2025): 906–21.



- Senen, Zainal Arifin. “Ekonseptualisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice.” *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 265–79. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art4>.
- Shandy, Elfan Fauzy dan Nabila Alif Radika. “Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2023): 445–61. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, khususnya Pasal (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 624 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) (n.d.).
- Yustri, Ermida, and Edi Erwan. “Innovation In The Enforcement Of Child Support Orders After Divorce In Interfaith Marriages: A Comparative Study Of Indonesia And Malaysia.” *Islam Transformatif Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2025): 269–88. <https://doi.org/10.30983/islamtransformatif.v9i2.1028> 288.